

**KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN.SBY)**

***Legal Certainty on Interreligious Marriage (Case Study of Surabaya District Court
Decision Number 916/PDT.P/2022/PN.SBY)***

Ghivanni Dzikra

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
E-mail : ghivannidzikra@gmail.com

Wardah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh - 23111
E-mail : wardah@usk.ac.id

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Selanjutnya untuk menjelaskan apakah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby telah sesuai dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Sedangkan bahan penelitian yang digunakan adalah studi dokumen berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/PDT.P/2022/PN.Sby selaku putusan pengadilan yang hendak diteliti serta perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas melarang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri telah memberikan batasan normatif limitatif mengenai keabsahan perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara teori kepastian hukum, Pencatatan perkawinan ini seolah-olah bersifat *a-contrario* terhadap ketentuan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan membalik prosedur perkawinan. Hal tersebut jelas telah menimbulkan pemaknaan yang multitafsir terhadap hukum perkawinan beda agama, namun kesatuan makna di dalam teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang.

Kata Kunci: *Perkawinan Beda Agama, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU Administrasi Kependudukan.*

Abstract - This study aims to explain the basic considerations of the panel of judges in granting requests for interfaith marriages in the Surabaya District Court decision No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby. Furthermore, to explain whether the decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN Sby is in accordance with the principle of legal certainty. This research uses a normative juridical method, namely a legal research method that is carried out by examining library materials or mere secondary materials. While the research material used is a document study in the form of the Surabaya District Court Decision Number: 916/PDT.P/2022/PN.Sby as the court decision to be examined as well as legislation and other secondary legal materials. The results of the research show that Law Number 1 of 1974 concerning Marriage strictly prohibits interfaith marriages. The Marriage Law itself has provided normative limitations regarding the validity of marriages in the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974. -Law No. 1 of 1974, by reversing the marriage procedure. This has clearly given rise to multiple interpretations of the law on interfaith marriages, but the unity of meaning in the legal text of a law is absolute, there can be no double meaning in the legal text or law.

Keywords: *Interfaith Marriage, Marriage Law, Compilation of Islamic Law, Population Administration Law.*

PENDAHULUAN

Secara konstitusional falsafah negara, Pancasila sila pertama; “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengilhami negara agar melindungi agama-agama di republik ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Beragam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama dan aliran kepercayaan akan terjadi¹. Berdasarkan data dari *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP), dari tahun 2005 sampai dengan 05 Maret 2022². Dengan demikian, rata-rata 84 perkawinan beda agama terjadi setiap tahunnya di wilayah hukum Indonesia³. Faktor-faktor yang memengaruhi perkawinan beda agama antara lain pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, pendidikan tentang agama yang minim, latar belakang orang tua yang mempunyai perbedaan agama dalam perkawinan, kebebasan memilih pasangan yang didasarkan atas rasa cinta dan meningkatnya hubungan anak muda Indonesia dengan anak muda manca negara (globalisasi). Kemungkinan seperti ini tidak dapat terelakkan dari masyarakat Indonesia yang majemuk dan heterogen⁴.

Praktik perkawinan beda agama bukanlah hal baru di Indonesia dan telah berlangsung lama bagi masyarakat Indonesia. Selain itu terdapat peristiwa praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan Aloysia Vettyana Ratnawati yang beragama Katolik dengan Dandi Ferdian yang beragama Islam. Pasangan ini semula mendaftarkan diri untuk perkawinan mereka dapat dicatatkan di Catatan Sipil namun ternyata terjadi penolakan, dan akhirnya membawa mereka untuk mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam hal ini, hakim pada putusan 46/Pdt.P/2016/PN.Skt terkait Perkawinan Beda Agama akhirnya mengabulkan perkawinan mereka dengan pertimbangan adanya kekosongan hukum.

¹ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan Dan Hukum Islam”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

² Pupulis, Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia [Berita Online Pupulis, 10 Maret 2022], tersedia di situs : <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> , diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 10.24 WIB.

³ Syamsul Bahri, Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23 No. 1 Edisi Januari – Juni 2022.

⁴ Jessica Silfanus, Perkawinan Beda Agama Secara Al-Kitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme, The Way : Jurnal Teologi Dan Kependidikan, Vol. 8 – No. 1, April 2022.

Berdasarkan konteks hukum positif, hal inilah yang melatar belakangi terjadinya permasalahan dalam penerapan prinsip Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang kemudian diperkuat Pasal 8 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menjelaskan tentang melarang tegas perkawinan beda agama yang dimuat pada Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44⁵. Larangan ini diperkuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang ditetapkan pada 28 Juli 2005⁶. Pada praktiknya larangan tersebut belum mampu menghentikan perkawinan beda agama di Indonesia. Salah satunya Pengadilan Negeri Surabaya yang tertuang pada Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tentang perkawinan beda agama.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya di dalam rumusan Pasal 35 huruf a telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidaksah dimata agama dan negara⁷. Hal ini dipicu dengan adanya penjelasan Pasal 35 huruf (a).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pendekatan per-undang-undangan(*statute approach*)

⁵ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Departemen Agama), 2001.

⁶ Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

⁷ Pengadilan Agama Probolinggo, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama [Berita Online PA Probolinggo 15 Juli 2022], tersedia situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 22.43 WIB.

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat yaitu *Comprehensive, All-iclusive, dan Sistematic*.

b. Pendekatan kasus (*caseapproach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

1. Hakim dan Teori Hukum Progresif dalam Putusan Peradilan

Hakim adalah aktor sentral dalam berfungsinya sistem peradilan. Hakim sebagai individu sentral yang memiliki tanggung jawab tinggi untuk memberikan atau mengambil bagian dalam keputusan yudisial dalam suatu kasus, dengan menjalankan peran menegakkan keadilan atas nama rakyat⁸. Makna yang diberikan oleh para hakim pada pekerjaan mereka mencerminkan persepsi tentang peran mereka sebagai salah satu nilai sosial dan kepentingan yang besar, dengan dampak yang menentukan pada kehidupan warga negara⁹. Pertimbangan hakim melibatkan penilaian informasi dengan tujuan membuat kesimpulan. Hal ini dapat dilihat sebagai "penimbangan" psikologis dari bukti. Dalam pandangan ini, biasa penilaian melibatkan terlalu beratnya beberapa bukti dan

⁸ Sandra Patricia Marques Pereira (et.al), The Conceptual Model Of Role Stress and Job Burnout In Judges: The Moderating Role of Career Calling, *EconPapers, LawS*, 2022, vol. 11, issue 3, 1-17.

⁹ *Loc. Cit.*

terlalu sedikit, atau mengabaikan yang lain.¹⁰ Selain itu hakim dapat mengimplementasikan Teori Hukum Progresif dalam Putusan Peradilan yaitu¹¹:

a. Fungsi dan Tujuan Putusan

Fungsi dan tujuan putusan hakim adalah untuk menyelesaikan perkara diantara para pihak yang berperkara dan masalah-masalah hukum yang berkaitan dan berkaitan antara lain secara adil. Putusan hakim pada umumnya melahirkan keadaan baru dan fakta baru sehingga putusan hakim dapat menggambarkan fungsi dan tujuannya sebagai pembaharuan¹².

Pembaharuan hukum dengan cara: Pertama, menggali hukum yang tidak tercantum secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai keadilan yang lahir dari kehidupan masyarakat. Kedua, mengikuti norma dan kaidah hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat sekaligus memperhatikan nilai-nilai keadilan. Ketiga, memahami norma hukum dan kaidah keadilan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

b. Penemuan Hukum Dalam Putusan Yudisial

Urgensi penemuan hukum oleh hakim yaitu Pertama, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Kedua, hakim tidak boleh menolak suatu perkara tanpa alasan yang sah. Atas dasar itu hakim dituntut untuk menemukan hukum dalam pelaksanaannya yang selalu berupaya mengatasi berbagai masalah sosial dalam masyarakat yang berubah dari hari ke hari semakin pesat yang disebut dengan *Agent of Change*¹³.

Tujuan keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum. Manusia menciptakan keadilan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan sosial masyarakat. Adil adalah satu-satunya mata Tuhan dan Tuhanlah yang

¹⁰ Scott Highhouse and Margaret E. Brooks, *Improving Workplace Judgments by Reducing Noise: Lessons Learned from a Century of Selection Research*, Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav, 2023.

¹¹Agung Tri, *The Progressive Legal Theory in the Implementation of Law Enforcement by The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge)*, The 5th International Conference and Call Paper, Vol 5, No 1, 2022.

¹² *Loc. Cit.*

¹³ *Loc. Cit.*

dapat menerapkan keadilan sejati. Bidang hukum merupakan wadah dalam rangka mewujudkan tatanan keadilan dan kebenaran yang mengutamakan materi hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional.

c. Putusan Hakim Progresif

Pelaksanaan hukum progresif membutuhkan hakim yang berani, berintegritas tinggi, berani keluar dari ketertiban, bebas dari benturan kepentingan, membebaskan segala urusan dalam menciptakan keadilan, menegakkan hak asasi manusia dan memberi serta menciptakan keadilan yang lebih dekat dengan keadilan sejati.

2. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, karena pada hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim secara tegas yang tertuang pasal 40 yang diberlakukan berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 menjelaskan tentang melarang tegas perkawinan beda agama. Hal ini dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama. Menurut agama Kristen, pernikahan beda agama tidak diwajibkan dalam Perjanjian Lama (PL). Larangan eksplisit ditemukan dalam *Deut. 7:3-4*.

Pertimbangan hakim mengenai Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagai dasar pencatatan perkawinan yang dilaksanakan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal

tersebut. Pasal tersebut menjadi dasar hukum yang dapat digunakan oleh hakim untuk memungkinkan mengabulkan perkawinan beda agama. Keberadaan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas memberikan celah bagi masyarakat untuk memperoleh legalitas dari perkawinan beda agama yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum pada pasal 2 ayat (1). Dengan kata lain, bahwa para pemohon dapat melegalkan keabsahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan dalam melangsungkan perkawinan melalui pengadilan.

Pertimbangan hakim mengenai Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Penulis berpendapat bahwa perkawinan beda agama secara tegas dilarang oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Perkawinan dilarang antara dua orang yang dalam suatu hubungan dan dilarang menikah menurut agamanya atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku". Berdasarkan Pasal ini, sudah sangat jelas dinyatakan "terlarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya". Pada dasarnya perkawinan beda agama dilarang oleh semua agama di Indonesia, dan juga dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pertimbangan hakim mengenai Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal ini memberikan pernyataan bahwa perkawinan dan membentuk keluarga merupakan Hak Asasi Manusia dan sebagai konsep dasar perkawinan di Indonesia. Penulis merasa kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia masih belum terlaksana, selain itu penulis beranggapan bahwa belum ada hukum positif di Indonesia yang secara jelas mengatur tentang perkawinan beda agama dan tidak termasuk keadilan yang mewakili semua kepentingan warga negara Indonesia tentang perkawinan beda agama. Ketentuan ini pun sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pasal ini sudah menjelaskan bahwa setiap warga Negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum diatas, sudah seharusnya hakim menganalisis dan menimbang putusan tersebut dengan berkaca pada berbagai sudut pandang Undang-undang maupun Agama mengenai permasalahan perkawinan beda agama sehingga hakim dapat melihat kesimpulan secara cermat dalam memutus suatu perkara. Selain itu, hakim dapat mengimplentasikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dimaksud “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/PDT.P/2022/PN SBY Ditinjau Berdasarkan Asas Kepastian Hukum

Berdasarkan kasus ini penulis berfokus terhadap Putusan Hakim yang ditinjau berdasarkan asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, selain itu kepastian hukum juga hal yang sangat penting dalam hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat¹⁴. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif.¹⁵

Berdasarkan asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang

¹⁴ Kania Dewi Andhika Putri, Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia), *Mimbar Yustitia*, Vol. 2 No.2 Desember 2018.

¹⁵ Muh. Miqdad Al-Qifari (et.al), Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Ite Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby), *Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, Vol. 3 No. 1 Januari-April 2023.

Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.

Sudut pandang kepastian hukum harus dijunjung tinggi dalam dalam kasus perkawinan beda agama, karena hal ini sangat bersangkutan pada moralitas dan juga sudut pandang Undang-Undang maupun Agama yang melarang adanya perkawinan beda agama. Secara yuridis pengaturan hukum mengenai perkawinan beda agama secara legal formal belum diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan hanya menyebut mengenai sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang secara politik hukumnya pasal itu dimaksudkan sebagai mewujudkan dari rukun dan syarat perkawinan, bukan dimaksudkan untuk melarang terjadinya perkawinan beda agama. Pasal 8 huruf (f) bukanlah pasal yang mengatur larangan perkawinan beda agama melainkan larangan perkawinan atas dasar hubungan darah dan pertalian akibat suatu perkawinan.

Kepastian hukum dalam pengaturan perkawinan beda agama di indonesia masih belum memiliki kepastian hukum secara normatif pada teks-teks hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Pada umumnya praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, sehingga secara yuridis akibat hukum yang paling serius dari perkawinan itu adalah soal legalitasnya yang masih diperdebatkan. Hal tersebut jelas telah menimbulkan pemaknaan yang multitafsir terhadap hukum perkawinan beda agama, sehingga kesatuan makna di dalam teks hukum pada suatu Undang-Undang adalah mutlak adanya, tidak boleh ada makna ganda di dalam teks hukum atau Undang-Undang, sebab kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif¹⁶.

¹⁶ *Loc. Cit*

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara khusus tidak mengatur masalah mengenai perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri telah memberikan batasan normatif limitatif mengenai keabsahan perkawinan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, karena pada hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Hal ini juga di dukung dengan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang mengatur larangan perkawinan beda agama sebagai landasan umat Islam dalam melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan asas kepastian hukum, pencatatan perkawinan beda agama memiliki ketentuan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Namun, jika ditelusuri lebih dalam yang jadi permasalahan adalah proses dalam mendapatkan akta atau pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sebab, ada dua undang- undang yang saling bertentangan tentang masalah ini, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada umumnya praktek-praktek perkawinan beda agama masih terus terjadi, namun secara yuridis bahwa akibat hukum yang paling serius dari perkawinan itu adalah soal legalitasnya yang masih diperdebatkan. Pencatatan perkawinan ini seolah-olah bersifat *a-contrario* terhadap ketentuan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Tri, *The Progressive Legal Theory in the Implementation of Law Enforcement by The Law Enforcer (Police, Prosecutor, Judge)*, The 5th International Conference and Call Paper, Vol 5, No 1, 2022.
- Jessica Silfanus, *Perkawinan Beda Agama Secara Al-Kitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme*, The Way : Jurnal Teologi Dan Kependidikan, Vol. 8 – No. 1, April 2022.
- Kania Dewi Andhika Putri, *Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia (The Theoretical Review of Justice and Legal Certainty in Indonesia)*, Mimbar Yustitia, Vol. 2 No.2 Desember 2018.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Muh. Miqdad Al-Qifari (et.al), *Kepastian Hukum Penggunaan Pasal 27 Ayat (2) Uu Itc Dalam Perjudian Online (Studi Putusan Nomor : 95/Pid.P/2021/Pn.Sby)*, Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1 Januari-April 2023.

Nur Asiah, “*Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang Perkawinan Dan Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 No. 2 Juli-Desember 2015.

Pupulis, Jumlah Pasangan Nikah Beda Agama di Indonesia [Berita Online Pupulis, 10 Maret 2022], tersedia di situs : <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia> , diakses pada tanggal 10 Desember 2022, Pukul 10.24 WIB.

Pengadilan Agama Probolinggo, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama [Berita Online PA Probolinggo 15 Juli 2022], tersedia di situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada tanggal 10 September 2022, Pukul 22.43 WIB.

Syamsul Bahri, *Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 23 No. 1 Edisi Januari – Juni 2022.

Sandra Patrícia Marques Pereira (et.al), *The Conceptual Model Of Role Stress and Job Burnout In Judges: The Moderating Role of Career Calling*, EconPapers, Laws, 2022, vol. 11, issue 3, 1-17.

Scott Highhouse and Margaret E. Brooks, *Improving Workplace Judgments by Reducing Noise: Lessons Learned from a Century of Selection Research*, Annu. Rev. Organ. Psychol. Organ. Behav, 2023.